

PANDANGAN MASYARAKAT ETNIS BATAK TOBA TERHADAP POLIGAMI AKIBAT TIDAK MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI

Anggun Luthvita Siregar¹, Dinda Nur Maulida², Gresia Krisanta Manalu³, Rosliana Marbun⁴,
Sonia Manihuruk⁵, Lasenna Siallagan⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email: luthvitaanggun@gmail.com

Article History

Received: 11-10-2024

Revision: 04-11-2024

Accepted: 08-11-2024

Published: 22-11-2024

Abstract. This research aims to describe the views of the Toba Batak ethnic community towards polygamy as a result of not having sons, regarding the importance of the role of sons in Toba Batak families, factors causing polygamy, impacts and solutions to prevent polygamy. The method used in this research is a qualitative research method, and data collection techniques in this research use literature study techniques and interviews with Toba Batak ethnic traditional leaders. The research results show that boys have a very important role in the family, namely as successors to the clan, complementing traditional parties, and distributing inheritance. Polygamy can occur due to 2 factors, namely family encouragement and lack of religious learning. The impact of polygamy is that women are excluded and excluded from the community. The solution to preventing polygamy is to explore and build a deep understanding of religious teachings regarding the concept of fidelity in marriage and involving religious figures as the main pillar to build strong understanding and awareness.

Keywords: Toba Batak, Polygamy, Son

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat etnis Batak Toba terhadap poligami akibat tidak memiliki anak laki-laki, terkait pentingnya peran anak laki-laki dalam keluarga Batak Toba, faktor pendorong terjadinya poligami, dampak serta solusi untuk mencegah terjadinya poligami tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan ketua adat etnis Batak Toba. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki sangat berperan penting dalam keluarga, yaitu sebagai penerus marga, pelengkap adat pesta, dan dalam pembagian harta warisan. Poligami dapat terjadi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu dorongan keluarga dan kurangnya pembelajaran agama. Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya poligami adalah pelecehan terhadap perempuan dan dikucilkan dalam paradata. Solusi untuk mencegah terjadinya poligami, mendalami dan membangun pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran agama pada konsep kesetiaan pernikahan dan melibatkan pemuka agama sebagai pilar utama untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang kuat.

Kata Kunci: Batak Toba, Poligami, Anak Laki-laki

How to Cite: Siregar, A. L., Maulida, D. N., Manalu, G. K., Marbun, R., Manihuruk, S., & Siallagan, L. (2024). Pandangan Masyarakat Etnis Batak Toba terhadap Poligami Akibat Tidak Memiliki Anak Laki-Laki. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 6977-6989. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.1980>

PENDAHULUAN

Etnis Batak Toba di Indonesia menganggap bahwa menikah dan memiliki keturunan merupakan hal yang sangat penting dan pelaksanaannya telah diatur sesuai hukum-hukum adat. Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam hukum adat Batak Toba tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita hidup masyarakat Batak Toba, yaitu mencapai keturunan (*hagabeon*), kekayaan (*hamoraon*), dan kehormatan (*hasangapon*). Hal ini terlihat pada setiap upacara perkawinan, masyarakat Batak Toba mengungkapkan permohonan agar pasangan yang menikah diberkati dengan banyak keturunan, terutama anak laki-laki (Irianto, 2005).

Masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, menganggap bahwa memiliki anak laki-laki sangatlah penting. Bagi etnis Batak Toba, anak laki-laki merupakan penerus generasi keluarga, sehingga apabila seseorang tidak memiliki anak laki-laki dianggap berarti tidak dapat melanjutkan silsilah ayahnya dan tidak diingat atau diperhitungkan dalam silsilah (Sianturi, 2017). Menurut Hutabarat (dalam Siburian, 2021) bahwa dalam budaya Batak Toba peran utama dalam seluruh peristiwa adat adalah kaum laki-laki, sedangkan perempuan merupakan unsur pelengkap keutamaan laki-laki tersebut, hal ini juga terlihat dari pembagian warisan dalam masyarakat.

Menurut Irianto (dalam Saragih, Adi & Arif, 2011) bahwa selain sebagai penerus generasi keluarga, anak laki-laki juga merupakan pewaris dan penerus seluruh harta orangtuanya, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pembawa nama dan kebahagiaan keluarga. Anak laki-laki menjadi pelindung dan penanggungjawab orangtuanya setelah orangtua mereka sudah tua. Menurut Sihombing (dalam Saragih et al., 2011) bahwa dalam hal ini, sebagian orangtua dari keluarga Batak Toba mengharapkan anak laki-laki mereka dapat menjadi tempat bergantung di hari tua apabila mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila tidak ada anak laki-laki yang dilahirkan dapat menimbulkan terjadinya poligami, perceraian, pengucilan, dan pengangkatan anak (Sunarmi dalam Saragih, et al., 2011). Poligami berarti laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan (Ardhian et al., 2015). Sebenarnya banyak perempuan yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan beberapa alasan, namun tidak sedikit juga perempuan yang menerima dan mendukung poligami dalam keluarganya. Menurut Hukum Adat, poligami pada umumnya dilakukan oleh kaum bangsawan, para pemuka adat, raja yang kuat, serta kalangan elit terpendang dan kaya. Masyarakat Batak Toba sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat mereka, karena itu dalam masyarakat Batak Toba hanya memperbolehkan perkawinan sekali saja seumur hidup. Suku Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen melarang adanya poligami, tetapi

perkawinan poligami masih ada dijumpai dalam kehidupan masyarakat itu dengan berbagai konsekuensi yang harus diterima. Pernikahan kedua atau poligami dapat ditolerir oleh masyarakat Batak Toba, ketika istri tidak mampu memberikan anak laki-laki, meskipun cara ini jarang sekali dilakukan. Istri dianggap telah gagal apabila tidak mampu melahirkan anak laki-laki bagi suaminya, karena itu tidak jarang pihak keluarga memberikan anjuran atau desakan agar suami mencari istri lagi yang mampu memberikan anak laki-laki (Irianto, 2005).

Tujuan dasar dari perkawinan etnis Batak Toba salah satunya adalah agar memperoleh anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan, namun ada sebagian dari mereka yang kurang beruntung karena tidak memiliki anak laki-laki di dalam perkawinan mereka sehingga keturunan mereka dianggap berhenti sampai di situ atau dianggap punah. Meskipun memiliki anak perempuan, tetap saja istri tersebut dianggap mandul apabila tidak mampu memberikan anak laki-laki. Karena itulah kemudian banyak pasangan yang terus berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki meskipun telah lanjut usia dengan melakukan poligami agar generasi keluarganya terus berlanjut.

Banyak pasangan Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki kemudian menjadi bahan pembicaraan dan bahkan cemoohan karena dianggap tidak mampu melaksanakan tujuan utama dari pernikahan, yaitu melanjutkan keturunan. Nilai-nilai dan tradisi dari etnis Batak Toba tersebut semakin mengukuhkan pentingnya kehadiran anak laki-laki di dalam keluarga. Tanpa hadirnya seorang anak laki-laki di dalam keluarga Batak Toba akan memberikan dampak yang besar bagi keluarga tersebut, karena ada begitu banyak tradisi-tradisi masyarakat Batak Toba yang melibatkan anak laki-laki. Sedangkan bagi masyarakat Batak Toba, tradisi dan hukum adat merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan masih dipegang erat hingga saat ini. Tanpa hadirnya seorang anak laki-laki, tentu akan memberikan dampak besar bagi kebahagiaan dan kepuasan perkawinan dari pasangan Batak Toba.

Poligami tidak asing lagi terdengar ditelinga, sudah banyak yang melakukan poligami baik dari kalangan petinggi, orang terkenal ataupun masyarakat biasa. Di Indonesia memberikan izin untuk siapa saja yang ingin melakukan poligami dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Khusus bagi yang beragama Islam, hukum poligami telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Merujuk pada hukum poligami di atas, maka bisa disimpulkan bahwa poligami dapat dilakukan jika sesuai dengan hukum poligami dan memenuhi syarat-syarat poligami dan mampu mempertanggungjawabkannya. Menurut Soemiyati (dalam Latupono, 2020: 20) poligami merupakan perkawinan antara seorang lelaki dengan lebih dari seorang wanita, dan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama poligami. Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan perkawinan yang

dilakukan oleh seorang lelaki dengan lebih dari seorang wanita dan harus memenuhi persyaratan serta dapat mempertanggungjawabkannya sesuai hukum poligami yang berlaku.

Menurut Coomans (dalam Rofiq, 2019) tradisi merupakan sebuah gambaran dari aktivitas atau tindakan masyarakat di tempo dulu dan sudah terlaksana sangat lama secara turun temurun sejak nenek moyang. Tradisi sudah menjadi sebuah kebudayaan dan seterusnya akan menjadi rujukan dalam bertindak, berperilaku, berbudi pekerti, bersikap dan berakhlak. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas yaitu, tradisi merupakan warisan dari leluhur pada tempo lalu dan berupa perbuatan atau tindakan serta perilaku baik secara turun temurun melalui orangtua dan masih ada hingga sekarang. Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu mengutamakan peran anak laki-laki dalam keluarga etnis Batak Toba.

Menurut Wignyodipuro (1973) keturunan merupakan ketunggalan leluhur yang bermakna adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, sehingga yang tunggal adalah keturunan hasil dari hubungan darah dua orang tadi. Keturunan dapat dikatakan hal yang mutlak dalam sebuah keluarga untuk dijadikan sebagai generasi penerusnya. Dalam hal ini, memiliki keturunan laki-laki menjadi alasan utama yang menyebabkan terjadinya poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Etnis Batak Toba terhadap peristiwa poligami akibat tidak dikarunia anak laki-laki untuk mengetahui pentingnya peran anak laki-laki dalam keluarga Batak Toba, faktor-faktor pendorong terjadinya poligami akibat tidak memiliki anak laki-laki, dampak yang ditimbulkan serta solusi untuk mencegah terjadinya poligami tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari sesuatu yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Sugiyono (2015), menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif akan menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan di 3 tempat, yaitu di Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di Huta-Tua, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan di Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi kriteria pemilihan subjek. Adapun kriteria yang ditentukan oleh

peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui, dan memahami informasi terkait penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah raja adat etnis Batak Toba, yaitu berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi literatur. Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber (Lubis, 2021). Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat, diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang benar-benar mengetahui dan memahami keadaan objek penelitian.

HASIL

Peran Anak Laki-laki dalam Keluarga Batak Toba

Seiring bergantinya zaman religi Batak Kuno, aturan gereja sangat melarang keras dengan adanya poligami. Warga yang melakukannya akan dikucilkan (*dipabali*) dari keanggotaan gereja. Secara umum dapat disaksikan dalam masyarakat kita bahwa poligami selalu menuai masalah, baik dalam berhadapan dengan hukum negara, hukum gereja, maupun hukum adat, serta hubungan-hubungan kekerabatan. Penghayatan perumpamaan itu tidak serta-merta menghilangkan masalah yang timbul dalam hubungan poligami. Sejak sebagian besar masyarakat Batak memeluk agama Kristen, poligami sudah jarang sekali ditemukan karena gereja memang tidak memberikan toleransi apapun atas kasus demikian. Namun meski ada pelarangan, tetapi tetap saja ada yang melaksanakan perkawinan poligami. Hal ini dikarenakan peran anak dalam keluarga sangat penting keberadaannya bagi orangtua. Kehadiran anak ditengah-tengah keluarga mempunyai nilai-nilai tersendiri walaupun terdapat perbedaan pandangan orangtua terhadap nilai anak.

Penerus Marga

Silsilah Batak Toba merupakan salah satu yang sangat unik didunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari Batak Toba, "Marga" memegang peranan penting untuk menempatkan dirinya berkomunikasi terhadap sesama masyarakat Batak Toba. Anak pada masyarakat Batak Toba sangat memiliki peranan penting dalam hal pembawaan Marga. Pada masyarakat Batak Toba, yang meneruskan marga pada silsilah adat Batak Toba adalah anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak diperhitungkan sama sekali di silsilah adat Batak Toba. Jika dalam keluarga Batak Toba tidak ada anak laki-laki, maka silsilah Marga dalam keluarga itu akan hilang dan tidak akan diingat lagi. Garis turunan laki-laki memegang peranan penting pada sistem

kemasyarakatan Batak Toba. Anak laki-laki adalah raja atau panglima yang tidak ada taranya pada kelompok keluarga. Jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka akan merasa hidupnya hampa dan silsilahnya akan punah dari silsilah Batak, serta namanya tidak akan diingat lagi atau disebut orang lagi.

Pelengkap Adat Pesta

Bukan hanya sebagai penerus marga, anak laki-laki juga berperan saat masyarakat Batak Toba melakukan pesta adat. Misalnya saat anak perempuan menikah, saudara laki-laki (*ito*) nya menjadi orang penting selama berlangsung nya pesta itu. Saudara laki-laki berperan sebagai *hula-hula*. *Hula-hula* merupakan kelompok orang-orang yang posisinya sangat dihormati keluarga dari pihak laki-laki. Biasanya, saat masyarakat Batak Toba mengadakan pesta adat anak laki lakilah yang menjadi moderator dalam acara itu. Dalam masyarakat Batak Toba, sering disebut raja *parhata*. Raja *parhata* ini adalah salah satu tokoh adat yang disegani dan dihormati masyarakat setempat. Raja *parhata* akan lebih didengar dan dihormati saat sedang menasehati dan memberi usul karena dianggap lebih baik dari orang lain. Raja *parhata* menjadi figur yang banyak dicontoh masyarakat. Selain sebagai raja *parhata* dan *hula-hula*, anak laki-laki dalam masyarakat Batak Toba juga mengenal “*Tulang*” (paman) yang selalu ikut serta di setiap adat apapun.

Tulang dalam masyarakat Batak Toba memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga keberadaan *tulang* pada *ulaon* adat tidak boleh diabaikan atau disepelekan. Fungsi dan peran *tulang* terhadap *bere* pada Batak Toba sungguh paling penting sejak dari lahir, berumah tangga, sampai meninggal dunia pun, *tulang* tetap berperan dalam kehidupan pribadi setiap masyarakat tanpa terkecuali. Walaupun pada era belakangan ini keberadaan *tulang* cenderung tidak begitu dipentingkan oleh sebahagian orang, terlebih setelah berumah tangga dengan perempuan yang bukan *boru ni tulang*.

Ada juga hal unik lainnya yang memperlihatkan secara jelas bahwa anak laki-laki memiliki keistimewaaan dari anak perempuan. Contohnya, jika dalam keluarga tersebut anak pertama adalah perempuan maka *pahompu panggoaran* (cucu pertama yang namanya jadi panggilan kakek/neneknya) diambil dari anak laki-laki yang tepat dibawah anak perempuan tersebut. Misalnya, Sehat merupakan anak pertama berjenis kelamin perempuan dari keluarga Pak Sehat, Butet anak kedua, juga berjenis kelamin perempuan. Noris anak ketiga, berjenis kelamin laki-laki. Secara adat, *pahompu panggoaran* bukan dari Sehat, melainkan dari adiknya laki-laki (*itonya*), yaitu Noris walaupun dia anak ketiga sekaligus anak terakhir (*siampudan*), sehingga yang menjadi oppung *panggoaran*, yaitu oppung Noris .

Dalam Pembagian Harta Warisan

Kekayaan berupa tanah, rumah, ternak, pusaka, perhiasan, upah, dan keuntungan merupakan variabel penting karena variabel ini merupakan satu dari tiga tujuan utama kehidupan Batak Toba. Setiap pembicaraan adat dalam upacara-upacara adat, maupun dalam pembicaraan kehidupan sehari-hari, kekayaan selalu menjadi harapan yang harus diperoleh dengan cara perjuangan. Semua usaha diarahkan untuk memperoleh tujuan tersebut, baik dengan sekolah, merantau, bekerja, maupun beragama. Kekayaan adalah kehormatan dalam suku Batak Toba dan yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, kekayaan merupakan salah satu variabel yang menentukan derajat status sosial, derajat kekuasaan, dan pengaruh. Kekayaan bahkan turut menentukan derajat pendidikan serta mobilitas setiap orang.

Keistimewaan yang dimiliki anak laki-laki selanjutnya adalah pemberian warisan hanya untuk anak laki-laki. Anak perempuan tidak mempunyai hak waris dari orangtuanya. Ada tiga alasan mengapa anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris ayahnya. Pertama, berkaitan dengan konsep Raja *Parhata*, atau ahli waris yang selalu mengacu kepada anak laki-laki. Kedua, anak perempuan dianggap akan menjadi anggota klan marga suaminya, menjadi klan marga lain, dan melipatgandakan anggota klan marga lain tersebut, serta sekaligus ikut menikmati harta warisan suami dari mertuanya. Ketiga, dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah yang terlalu luas oleh pihak klan marga penumpang (terutama suami dari anak perempuan).

Anak laki-laki memiliki hak *manjae* atau hak berdiri sendiri, baik dalam pemilikan dan penguasaan benda maupun hubungan sosial, adat, dan pemerintahan. Legalisasi berdiri sendiri, *manjae* diwujudkan dengan memberikan sawah, ladang, atau kebun yang dinamakan *panjaean*. Pemberian itu berlaku untuk semua anak laki-laki yang telah berumah tangga. Sebelum adat *manjae* dilaksanakan orangtua, maka keluarga tersebut menjadi tanggungan orangtuanya secara sosial ekonomis (termasuk adat) dan pemerintahan. Dalam pembagian warisan, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

Poligami yang dilakukan karena tidak memiliki anak laki-laki dalam adat Batak Toba merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan, terutama dengan gereja/agama terutama agama Kristen. Pernikahan karena poligami tidak pernah disetujui oleh pihak gereja. Akan tetapi, jika pernikahan dilakukan kedua kali apabila memang istri pertama sudah meninggal, maka dapat dipertimbangkan oleh pihak gereja. Jadi, dalam adat Batak Toba istilah adat sinkron dengan agama. Poligami seringkali dikatakan menjadi solusi umum (alternatif) untuk

keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Namun hal tersebut tidak dapat diterima karena memang sudah ditetapkan bahwa bertentangan dengan ajaran agama.

Faktor Pendorong Terjadinya Poligami

Dorongan Keluarga

Dalam konteks budaya tertentu, seperti pada sebagian masyarakat Batak Toba, dorongan keluarga untuk laki-laki melakukan poligami karena tidak memiliki anak laki-laki dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, keluarga mungkin merasa adanya tekanan untuk memastikan kelangsungan garis keturunan dan nama keluarga. Keturunan laki-laki dianggap sebagai pewaris yang ideal untuk melanjutkan tradisi, warisan, dan tanggung jawab sosial keluarga. Kedua, dalam struktur masyarakat yang menganut sistem patriarki, memiliki anak laki-laki dianggap memberikan keamanan ekonomi dan sosial bagi keluarga. Kehadiran ahli waris laki-laki dianggap sebagai alasan penting yang tidak hanya menjamin kelangsungan keluarga, tetapi juga sangat mempengaruhi kelangsungan keturunan dan citra sosial keluarga di masyarakat. Pandangan ini bermula dari norma dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang motivasi keluarga melakukan poligami harus dijelaskan dalam konteks yang kompleks ini. Ketiga, kehadiran ahli waris laki-laki seringkali dianggap melindungi keluarga. Ahli waris laki-laki dipandang sebagai pemimpin yang mampu menjaga keberlangsungan dan kelangsungan keluarga. Pemikiran seperti ini mungkin disebabkan oleh tradisi yang memberikan tanggung jawab besar pada laki-laki untuk melindungi dan mengamankan keluarga.

Keluarga dapat mendorong poligami sebagai respons terhadap kebutuhan akan keturunan laki-laki. Dalam beberapa kebudayaan, keturunan laki-laki dianggap sebagai ahli waris sah yang dapat meneruskan nama keluarga dan tradisi. Ketidakmampuan untuk memiliki anak laki-laki dapat memicu ketakutan akan punahnya garis keturunan sehingga mendorong keluarga untuk mencari solusi, termasuk melalui poligami. Selain itu, keinginan dan harapan sosial juga mendorong keluarga mendorong laki-laki untuk berpoligami. Di banyak masyarakat, keberhasilan sebuah keluarga seringkali diukur dari jumlah keturunannya, terutama anak laki-laki. Oleh karena itu, poligami dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi harapan sosial dan mempertahankan status keluarga di mata masyarakat.

Namun, hal ini juga harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan emosional dari poligami terhadap seluruh anggota keluarga. Kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan dan keberagaman gender dalam masyarakat dapat menjadi dasar perubahan pandangan terhadap poligami. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang kompleksitas latar belakang

budaya, nilai-nilai dan harapan sosial dapat membantu menemukan alasan mengapa keluarga lebih memilih poligami. Ketika masyarakat bergerak menuju kesadaran yang lebih besar, pendidikan dan dialog terbuka dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai masalah keluarga, keturunan, dan poligami.

Kurangnya Pembelajaran Agama

Orang Batak sering kali tidak mengetahui bagaimana sepenuhnya pembelajaran agama terkait dengan pernikahan. Adat dan tradisi kadang-kadang dapat mendominasi dalam pengambilan keputusan, bahkan di atas ajaran agama. Jika kebiasaan atau norma budaya mendukung poligami tanpa memperhatikan prinsip-prinsip agama yang lebih mendalam, maka orang yang melakukan poligami mungkin tidak mendapatkan pemahaman agama yang cukup. Poligami dapat terjadi di masyarakat adat Batak Toba dan biasanya keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Keterbatasan pendidikan agama formal yang terkait dengan ajaran agama sering kali memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip agama. Kurangnya pendidikan agama formal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hukum-hukum agama yang berkaitan dengan poligami. Dalam beberapa masyarakat, pendidikan agama sering diteruskan secara turun temurun atau melalui sumber-sumber nonformal. Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pendidikan agama formal dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu-isu agama, termasuk poligami.

Dampak Terjadinya Poligami

Dampak yang mungkin dapat terjadi akibat poligami adalah pelecehan hak terhadap perempuan. Poligami akibat tidak memiliki anak laki-laki dapat berdampak pada pelecehan terhadap perempuan karena adanya tekanan sosial dan ekspektasi terhadap peran perempuan dalam menghasilkan keturunan. Wanita dalam poligami sering kali mengalami tekanan psikologis karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi sosial yang melekat pada peran ibu. Hal ini dapat merugikan kesejahteraan emosional dan mental perempuan, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan. Dalam ajaran agama Kristen, ada istilah persamaan derajat perempuan dengan laki-laki atau disebut dengan "Emansipasi". Dalam beberapa kasus, poligami tanpa keturunan juga dapat memperkuat stigma sosial terhadap perempuan, menciptakan lingkungan di mana mereka mungkin merasa kurang dihargai.

Kemudian dampak lainnya adalah mereka akan dikucilkan dan tidak akan pernah masuk dalam “*paradatan*” (ditiadakan dalam adat). Dikucilkan ini bisa tercermin dalam partisipasi dalam upacara adat, keputusan keluarga, dan interaksi sosial. Mereka mungkin dianggap tidak sepenuhnya memenuhi peran tradisional sebagai pembawa nama keluarga, sehingga mengalami diskriminasi atau diabaikan dalam keputusan-keputusan keluarga yang penting.

Seiring dengan perubahan zaman, poligami dalam adat Batak Toba ini sudah mengalami perubahan. Banyak keluarga yang berfokus bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Sekarang ini tidak hanya laki-laki saja yang dapat mengikuti adat, tetapi perempuan juga. Namun, untuk pewarisan marga hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sehingga jika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka pewarisan marganya hanya sampai kepada ayahnya dan tidak dapat turun temurun untuk mewariskan marga. Mereka yang melakukan poligami, hanya sah di kertas tanpa diberkati di gereja. Sehingga tidak sah secara agama karna mereka masih menganggap poligami adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan anak laki-laki.

Solusi untuk Mencegah Terjadinya Poligami

Solusi yang paling utama untuk mencegah poligami karena ketidakmampuan memiliki anak laki-laki melibatkan berbagai langkah yang mendalam dan menyeluruh. Salah satu pendekatan krusial adalah memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama, khususnya dalam konteks pernikahan. Dalam hal ini, penekanan pada konsep monogami sebagai nilai agama yang mendasar dapat menjadi landasan utama untuk mengubah persepsi dan praktik masyarakat Batak Toba. Mendalami ajaran agama tentang pernikahan menjadi hal penting. Melalui pembinaan spiritual dan pendidikan agama yang kuat, diharapkan masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama terkait dengan institusi pernikahan.

Pendidikan agama yang tidak hanya terfokus pada aspek ritual pernikahan, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang menyertainya, seperti keadilan, cinta kasih, dan kesetiaan, dapat membentuk landasan moral yang kuat. Pentingnya membangun pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran agama juga mencakup penekanan pada konsep kesetiaan dalam pernikahan sebagai bagian integral dari ajaran agama mereka. Dalam konteks ini, pendekatan edukasi yang melibatkan dialog dan diskusi dapat menjadi sarana efektif untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesetiaan sebagai prinsip utama dalam hubungan pernikahan.

Melibatkan pemuka agama setempat juga merupakan langkah strategis. Kerjasama aktif dengan pemuka agama dapat memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama yang menentang praktik poligami. Pemuka agama dapat berperan sebagai fasilitator diskusi, penyampai pesan moral, dan pembimbing spiritual yang mendukung transformasi positif dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian, solusi utama untuk mencegah poligami dalam konteks ketidakmampuan memiliki anak laki-laki di masyarakat Batak Toba tidak hanya terletak pada pendalaman ajaran agama, tetapi juga melibatkan pendekatan edukatif yang komprehensif, pembinaan spiritual yang mendalam, serta kerjasama yang erat dengan pemuka agama sebagai pilar utama untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang kuat.

Pemuka agama menggunakan berbagai cara seperti ceramah, khotbah, dan diskusi rutin sebagai wadah penyampaian ajaran agama secara jelas dan efektif. Ceramah dan khotbah seringkali menjadi sarana untuk menekankan nilai-nilai moral seperti kesetiaan dan monogami serta menggali implikasi dan urgensi praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba. Para pemuka agama seringkali menekankan pentingnya kesetiaan dan monogami dalam konteks agama Batak Toba guna membimbing jamaahnya pada pemahaman ajaran agama yang benar dan aplikatif. Diskusi rutin juga menjadi peluang untuk membuka ruang dialog antara pemuka agama dan masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran dan pendapat yang memperkaya saling pemahaman terhadap ajaran agama.

Namun peran pemuka agama tidak sebatas mengajarkan prinsip-prinsip agama. Para pemuka agama juga mempunyai tanggung jawab untuk menguatkan hati jamaah dan mengajak mereka mensyukuri anugerah Tuhan. Dalam konteks ini, penting untuk ditegaskan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Pemimpin agama dapat menjadi agen perubahan dengan mendorong kesetaraan gender dan mengingatkan masyarakat akan esensi keadilan dan kesetaraan yang tertanam dalam ajaran agama.

Melalui peran tokoh agama, masyarakat Batak Toba dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap ajaran agama yang menekankan kesetiaan dan monogami. Para pemuka agama membimbing pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip agama, mengarahkan mereka pada pemahaman dan penerimaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai yang mengedepankan kesetaraan, keadilan, dan rasa syukur kepada Tuhan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa anak laki-laki sangat berperan penting dalam keluarga Batak karena beberapa alasan, yaitu sebagai penerus marga, pelengkap adat pesta, dan dalam pembagian harta warisan. Poligami yang dilakukan karena tidak memiliki anak laki-laki dalam adat Batak Toba merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan gereja/agama, terutama agama Kristen. Poligami dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu dorongan keluarga dan kurangnya pembelajaran agama. Keluarga dapat mendorong poligami sebagai respons terhadap kebutuhan akan keturunan laki-laki. Kurangnya pendidikan agama formal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hukum-hukum agama yang berkaitan dengan poligami.

Dampak yang dapat terjadi akibat poligami adalah pelecehan hak terhadap perempuan karena adanya tekanan sosial dan ekspektasi terhadap peran perempuan dalam menghasilkan keturunan. Kemudian dampak lainnya adalah mereka akan dikucilkan dan tidak akan pernah masuk dalam “*paradatan*” (ditiadakan dalam adat). Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya poligami adalah memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama, khususnya dalam konteks pernikahan. Pendidikan agama yang tidak hanya terfokus pada aspek ritual pernikahan, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang menyertainya, seperti keadilan, cinta kasih, dan kesetiaan, dapat membentuk landasan moral yang kuat. Selain itu, perlu melibatkan pendekatan edukatif yang komprehensif, pembinaan spiritual yang mendalam, serta kerjasama erat dengan pemuka agama sebagai pilar utama untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang kuat.

REFERENSI

- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama*. 2.
- Danial, E. & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Imron, I. F., & Aka, K. A. (2018). *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Irianto, S. (2005). *Perempuan Batak diantara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.
- Lubis, S. (2021). Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi Melalui Teknik Wawancara Imajinatif dengan Tokoh Idola. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 53-65.
- Maryani, D., & E. Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Mulyana, D. (2016). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* . Bandung: Rosda Karya.

- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Prof.Dr.Deddy Mulyana, M. (2000). *Ilmu Komunikasi* (1 ed.). Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Rizal, M., Syaribulan, K., & Tola, S. F. (2018). Fenomena Calo Liar. *Postkrit: Journal Sociology of Education*, 55.
- Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 97.
- Saragih, D., Adi, J., & Arif, I. S. (2011). Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Beretnis Batak yang Tidak Memiliki Anak Laki-laki.
- Sianturi, J. N. (n.d.). *Makna Anak Laki-Laki di Masyarakat Batak Toba (Studi kasus di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)*.
- Siburian, D. P. M. (n.d.). *Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender dalam Praktek Perceraian (Paulakhon) pada Masyarakat Batak*. 23(2).
- Sontaria, T. (n.d.). *Conflict Space Factors in Household Batak Toba Christian at Villages of Karya Indah Tapung District Kampar Regency*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.